



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/P/M.KOMINFO/4/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam alokasi dan penggunaan frekuensi untuk Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/P/MKOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR : 08/P/MKOMINFO/3/2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.**

Pasal I

Mengubah Bagian Ketiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, sehingga seuruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Alokasi dan Penggunaan Frekuensi

- (1) LPS yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebelum ditetapkan peraturan ini dan melakukan penyesuaian mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan bidang penyiaran yang berlaku diizinkan beroperasi pada kanal frekuensi radio yang telah ditetapkan.
- (2) LPS dapat mengajukan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi radio terkait dengan pertimbangan aspek teknis atau kualitas siaran, kepada Menteri untuk mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi azas :
 - a. Kepastian hukum
 - b. Efisiensi dalam penyelenggaraan siaran.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 APRIL 2007

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIA**



SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Presiden RI;
2. Pimpinan DPR-RI;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Kepala BKPM;
7. Kepala Bapepam;
8. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
9. Para Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia;
10. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Para Kepala Balai/Loka Monitor Ditjen Postel, Depkominfo, seluruh Indonesia;
13. Asosiasi Penyiaran.